



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Pal telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,

2. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain.
- b. Termohon sering mempersoalkan masalah ekonomi, seperti jika pendapatan Pemohon kurang Termohon mengeluh ;

3. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2020, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi keluar rumah tanpa pamit lalu setelah pulang ke rumah Pemohon menanyakan kemana Termohon pergi namun Termohon marah ;

4. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah ;

5. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak sa'raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Tumisah sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Pal;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 Februari 2020, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2020/PA.Pal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut disetujui oleh Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 99/Pdt.G/2020/PA.Pal., tanggal 20 Januari 2020 dicabut;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rinalty, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,
M.H.**

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Pengadilan : Rp 160.000,00
- PNBP PGL : Rp 20.000,00
- PNBP Cabut : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.99/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)